

KONFLIK AGRARIA: PERAMPASAN TANAH RAKYAT OLEH PTPN II ATAS LAHAN ADAT MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA LAUNCH, SIMALINGKAR A, KECAMATAN PANCUR BATU, LANGKAT)

Mhd Ade Putra Ritonga¹, Muhammad Fedryansyah², and Soni Akhmad Nulhakim³

¹Magister of Sociology, Universitas Padjadjaran

^{2,3}Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran
Corresponding E-mail: ritongaadeputra@gmail.com

ABSTRAK

Riset ini dilakukan di Desa Launch, Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Langkat konflik perebutan lahan Hak Guna Usaha (HGU) antara masyarakat desa dengan pihak PTPN II. Terjadinya aksi dan klaim satu sama lain antara masyarakat Desa dan pihak perusahaan PTPN II terhadap tanah HGU bekas VOC Belanda yang berujung pada terjadinya konflik yang berkepanjangan. Masyarakat mengeluhkan bahwa perusahaan PTPN II telah merampas lahan mereka, yang pada dasarnya lahan bekas garapan VOC itu merupakan lahan adat masyarakat setempat. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara dan library riset, dengan menggunakan analisis Marx kelas social. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa konflik ini terjadi diawali pada tahun 2017 disebabkan karena peralihan hak guna lahan yang awalnya di miliki oleh masyarakat, kini diambil alih hak guna lahan oleh pihak PTPN II. Peralihan hak guna lahan ini menyebabkan konflik disebabkan karena pada awalnya tanah adat milik masyarakat itu dimiliki oleh masyarakat Desa Launch. Akan tetapi ketika zaman kolonial Belanda, diambil alih oleh pihak VOC. Lalu pada 27 Februari 1942, ketika Belanda diusir oleh Jepang maka hak guna lahan aset milik VOC seharusnya kembali menjadi milik masyarakat Desa Launch. Akan tetapi, malah sebaliknya. Aset tersebut malah menjadi milik pemerintah sehingga menyebabkan kerancuan akan hak guna lahan.

Kata Kunci: Konflik, Agraria, Perampasan, PTPN II, Masyarakat

ABSTRACT

This research was conducted in Launch Village, Simalingkar A, Pancur Batu Subdistrict, Langkat Regency, the conflict over land use rights (HGU) between the village community and PTPN II. The occurrence of actions and claims to each other between the village community and the PTPN II company against the HGU land of the former Dutch VOC which led to a prolonged conflict. The community complained that the PTPN II company had confiscated their land, which was basically the former VOC land which was customary land of the local community. This research method uses a qualitative method with a descriptive approach through observation, interviews and library research, using Marx's analysis of social class. From the results of the study, it was found that this conflict occurred starting in 2017 due to the transfer of land use rights which were originally owned by the community, now the land use rights were taken over by PTPN II. This transfer of land use rights caused conflict because at first the customary land owned by the community was owned by the Launch Village community. However, during the Dutch colonial era, it was taken over by the VOC. Then on February 27, 1942, when the Dutch were expelled by the Japanese, the land use rights belonging to the VOC should be returned to the community of Launch Village. However, quite the opposite. These assets even belong to the government, causing confusion over land use rights.

Keywords: Conflict, Agrarian, Deprivation, PTPN II, Society

PENDAHULUAN

Konflik agraria di Sumatera Timur pada awal kemerdekaan memiliki proses historis yang panjang. Sumatera Timur sebelum bercokolnya kekuasaan Kolonial Belanda hanyalah sebuah negeri kecil yang diperintah oleh sultan-sultan yang kurang memiliki pengaruh besar dibandingkan dengan Kesultanan Aceh atau Kesultanan Siak. Bentang alamnya pun dihiasi sebagian besar oleh hutan-hutan purba dan rimba. Ketika pada akhirnya Kolonial Belanda berkuasa di daerah itu, hutan-hutan tersebut telah menjelma menjadi bentang perkebunan yang sangat luas dan memiliki perubahan drastis, bukan hanya sekadar bentang alamnya, melainkan juga terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Perubahan lahan yang terjadi pada Sumatera Timur turut mengubah sistem kepemilikan yang terbagi-bagi ke dalam tipe. Jika sebelumnya lahan dipergunakan secara adat, maka sejak kedatangan Kolonial Belanda, tanah digunakan secara aturan yang telah ditetapkan. Ada tiga tipe dalam kepemilikan lahan, yakni: *eigendom*, *opstal*, dan *erpacht*. Ketiganya didasarkan atas hukum yang berasal dari pemerintah jajahan. Kolonial Belanda menggunakan tanah adat menjadi lahan perkebunan dengan menggunakan hak *erpacht*, dimana penguasaannya dilakukan secara mutlak dengan jangka yang sangat lama, hingga 99 (Sembilan puluh Sembilan) tahun lamanya. Sementara kedua hak lainnya diperuntukkan kepada para masyarakat pribumi lokal maupun pribumi yang berasal dari luar Sumatera Timur. Sistem ini mengubah tradisi lokal yang sebelumnya tanah dikuasai secara komunal dan bersama-sama. Setelah merdeka lahan perkebunan yang digarap oleh Belanda kembali ke pemerintah dan berubah nama menjadi perusahaan milik negara BUMN dengan basis Perkebunan Nusantara (PTPN).

Sebagian masyarakat lokal kembali menggarap lahan adat mereka yang di rampas pada penjajahan Belanda. Namun

lambat laun pihak PTPN malah menggusur kebun-kebun rakyat dengan dalih HGU dan merupakan tanah pemerintah. Salah satunya konflik yang terjadi antara PTPN II dengan masyarakat Desa Launch, Simalingkar. Konflik antara PTPN II dengan Masyarakat Desa Launch, Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu terjadi karena perpindahan kepemilikan lahan. Dalam rapat dengar pendapat (RDP), Selasa (1/8/2017) di DPRD Sumut antara kedua pihak yang bersengketa, muncul dugaan kongkalikong antara PTPN II dengan Pemkab Deliserdang dalam hal perampasan tanah rakyat itu. Awalnya, PTPN II mengakui penghancuran dan perusakan tanaman warga dengan dalih pembersih lahan itu untuk pengerjaan proyek perumahan. Belakangan, alasan ini dipersoalkan anggota Komisi A DPRD Sumut.

Penelitian Konflik agraria antara PTPN II dengan masyarakat terjadi disebabkan karena peralihan hak guna lahan yang awalnya di miliki oleh masyarakat, kini diambil alih hak guna lahan oleh pihak PTPN II. Peralihan hak guna lahan ini menyebabkan konflik disebabkan karena pada awalnya tanah adat milik masyarakat itu dimiliki oleh masyarakat Desa Launch. Akan tetapi ketika zaman kolonial Belanda, diambil alih oleh pihak VOC. Lalu pada 27 Februari 1942, ketika Belanda diusir oleh Jepang maka hak guna lahan aset milik VOC seharusnya kembali menjadi milik masyarakat Desa Launch. Akan tetapi, malah sebaliknya. Aset tersebut malah menjadi milik pemerintah sehingga menyebabkan kerancuan akan hak guna lahan sebelum terjadinya peralihan hak guna lahan pada tahun 2017. Inilah salah satu faktor penyebab kenapa peralihan hak guna lahan di Desa Launch menjadi konflik agraria antara PTPN II dengan masyarakat Desa Launch.

Konsep sentral dari teori konflik adalah wewenang dan posisi yang keduanya merupakan fakta sosial. Distribusi wewenang dan kekuasaan secara tidak merata menjadi faktor yang menentukan

konflik sosial secara sistematis, karena dalam masyarakat selalu terdapat golongan yang saling bertentangan yaitu penguasa dan yang dikuasai (Soetomo, 1995: 33). Menurut pemikiran Karl Marx "Karl Marx dalam Darsono (2009:168)", manusia terbagi dalam dua kelompok yang saling bertentangan kepentingannya, yaitu kelompok buruh atau pekerja dan kelompok pengusaha atau majikan. Majikan berusaha memperoleh keuntungan sebesar-besarnya melalui kerja upahan kaum buruh, sedangkan buruh ingin memperoleh upah yang relatif bisa memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.

Teori konflik melihat apapun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat merupakan pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas dan menekankan peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2008 : 153). Dalam artikel ini, penulis tertarik untuk menganalisa dan mendeskripsikan konflik agraria yang terjadi di Desa Launch dengan PTPN II seperti apa kasusnya dan apa saja faktor penyebab dari konflik agrarian tersebut.

METODE PENELITIAN

Riset ini dilakukan dengan pendekatan penelitian berbasis kualitatif, dengan metode *case study* dikarenakan akan berusaha mengungkap dan mendeskripsikan permasalahan secara mendalam (Burhan 2011) mengenai kasus Konflik Agraria di Desa Launch, Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Langkat yang diperoleh dari lapangan (*field research*). Study lapangan (*field research*) di lakukan dengan mencari data sebanyak-banyaknya dari berbagai narasumber ataupun dokumen yang mendukung.

Dilain itu juga penelitian ini didukung juga dengan menggunakan penelitian studi pustaka (*library research*) yang bersumber pada literatur maupun referensi yang

berkaitan guna untuk memperkuat data yang didapatkan pada studi lapangan. Hasilnya akan dianalisis menggunakan analisis pemikiran Karl Marx melihat situasi konflik agraria "Karl Marx dalam Darsono (2009:168)", manusia terbagi dalam dua kelompok yang saling bertentangan kepentingannya, yaitu kelompok buruh atau pekerja dan kelompok pekerja dan kelompok pengusaha atau majikan. Majikan berusaha memperoleh keuntungan sebesar-besarnya melalui kerja upahan kaum buruh, sedangkan buruh ingin memperoleh upah yang relatif bisa memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu konflik menurut pemahaman Susetiawan (2000: 45) akan terjadi apabila suatu kelompok masyarakat hadir berjuang dan membela kepentingan mereka. Hobbesian berpandangan dalam susetiawan konflik, untuk keuntungan, keamanan, ataupun kejayaan hanya akan berhenti dalam kematian. Sedangkan Max Weber dalam pandangannya serta mendemonstrasikan keberadaan konflik tidak akan terlepas dari kehidupan sosial masyarakat. Konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan (Soejono Soekanto, 2006: 91).

Nurhasyim (2003 : 12) berpandangan dalam penjabarannya bahwa bahwa konflik akan terjadi ketika suatu keinginan atau tujuan tertentu tidak dapat terpenuhi dan dihalangi oleh pihak lain. Konflik dalam sifatnya terdapat konflik yang horizontal yang terjadi antar sesama kelompok individu, masyarakat, atau rakyat. Sedangkan vertikal merupakan konflik yang terjadi antara rakyat dan pemerintah. Keberadaan konflik terjadi karena keinginan dan tujuan yang diinginkan untuk memperebutkan ladang sumberdaya

antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga menimbulkan kerancuan yang berakibat konflik dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, konflik perebutan lahan antar masyarakat dengan PTPN II di Desa Launch merupakan bentuk konflik vertikal. Alasannya karena ada perbedaan tingkat kekuasaan yang dimiliki antara pihak-pihak yang berkonflik. Pihak PTPN II memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang hanya rakyat biasa. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori konflik untuk menganalisis konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PTPN II di Desa Launch. Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PTPN II terjadi karena masyarakat ingin mempertahankan hak tanah yang dimiliki oleh masyarakat serta adanya pengklaiman yang dilakukan oleh PTPN II terhadap tanah yang dimiliki oleh masyarakat.

Melihat dari permasalahan yang terjadi, konflik agraria masyarakat Desa Launch, Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Langkat menimbulkan dinamika konflik yang begitu pelik, konflik agraria yang terjadi memiliki kedinamikaan yang begitu kompleks dan melibatkan banyak unsur, seperti konflik antara warga masyarakat dengan perusahaan, warga masyarakat dengan pemerintah, dan aparat serta antar warga masyarakat dengan warga masyarakat lainnya yang mendukung atau menjadi bagian dari perusahaan. Konflik melahirkan konflik terbuka dan tertutup, akibat dari konflik tersebut menyebabkan banyak dampak bagi masyarakat, seperti masyarakat yang dahulu pemilik tanah berubah menjadi buruh, masyarakat banyak yang melakukan urbanisasi, berkurangnya minat pemuda untuk menjadi petani, keadaan lingkungan berubah seperti lingkungan yang dahulu merupakan sawah saat ini menjadi kering karena dijadikan perkebunan sawit, dengan adanya perubahan negatif membuat masyarakat lebih bekerja keras di dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Faktor-Faktor Penyebab Konflik Agraria

Tanah atau lahan digunakan petani untuk menanam berbagai jenis tanaman agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, tanah merupakan cerminan status sosial dalam masyarakat agraris, semakin luas lahan yang dimiliki maka semakin tinggi status sosial seseorang dalam masyarakat. Begitu berharganya tanah sehingga seringkali menimbulkan konflik, baik yang bersifat individual maupun konflik antar kelompok. Konflik perebutan lahan tersebut seringkali mengakibatkan hilangnya mata pencaharian kelompok masyarakat yang berbasis pada pertanian. Dalam Horowitz (2009: 26) melihat konflik sebagai tanda perjuangan dalam mempertahankan serta memperjuangkan sumberdaya atau status sosial dalam masyarakat. Sehingga menciptakan hubungan kompetisi dalam masyarakat yang didasari pada perebutan ekonomi dan keabadian status sosial.

Menurut Zakie dalam Adiansah, Apsari & Raharjo (2019) konflik agraria muncul karena kebutuhan manusia akan tanah selalu bertambah seiring dengan penambahan penduduk. Konflik agraria seringkali terjadi karena kebutuhan petani sebagai pengelola tanah terancam dengan adanya gangguan dalam proses produksi oleh intervensi kapital ke dalam masyarakat petani. Bentuk aksi protes, kekerasan dan perusakan terhadap produk kapital merupakan cara manifest yang akhir-akhir ini sering terjadi dalam konflik agraria di Indonesia. Industrialisasi ke pedesaan telah menimbulkan benturan dan begitu banyak perubahan di semua aspek kehidupan petani. Konflik, kesenjangan sosial, dan munculnya reaksi atau gerakan petani merupakan beberapa indikator atau gejala terjadinya perubahan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa gerakan adalah sebuah reaksi terhadap suatu perubahan.

Melihat kajian Marx dalam Darsono (2009:168), sejarah manusia pada dasarnya

merupakan sejarah perjuangan manusia dan akuisisi adalah sirkular. Pihak yang satu mengontrol yang lain karena memiliki sumber daya yang lebih banyak di banding pihak yang dikontrol tersebut. Ferguson dan John millar dalam Sindung Haryanto, (2012:42), mereka melihat bahwa perubahan sosial berasal dari kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Teori konflik atau sering pula disebut paradigma konflik merupakan kerangka teori yang melihat masyarakat sebagai sebuah arena tempat kesenjangan yang ada didalamnya berpotensi menimbulkan konflik dan perubahan, konflik merupakan unsur utama dalam politik dan perubahan sosial. Masyarakat bahkan terbentuk dari konflik-konflik antar kelompok utama, menurut para teoritikus Konflik, persaingan memperebutkan sumber daya yang langka merupakan basis konflik sosial.

Konflik antara Konflik antara PTPN II dengan Masyarakat Desa Launch, Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu terjadi karena perubahan pemilikan lahan. Kehadiran PTPN II tersebut mengakibatkan konflik antar masyarakat dan PTPN II. Masyarakat Desa Launch bertumpu pada sektor pertanian sebagai sumber kehidupannya, tradisi bertani sudah sekian lama dipertahankan oleh warga masyarakat Launch untuk bertahan hidup.

Konflik yang terjadi di desa Launch tidak dapat di pisahkan dari sejarah dan dialektika historis dari keberadaan perusahaan dan perlawanan masyarakat yang menjadi dasar terjadinya konflik antara PTPN II dengan warga masyarakat. Dari penggambaran sebelumnya keberadaan perusahaan yang menjadi penyebab terpisahnya tenaga kerja atau petani dengan alat produksinya. Panggung sejarah yang diciptakan oleh kehadiran perusahaan telah menciptakan benih-benih perlawanan dari kelompok masyarakat yang terpisah dari alat produksinya dan menjadi syarat munculnya kekuatan yang berlawanan terhadap pola produksi yang diciptakannya sendiri. Faktor sosial

ekonomi masyarakat seperti yang dijelaskan sebelumnya merupakan faktor pendukung terbangunnya kesadaran kolektif yang menjadi dasar terbentuknya kelas masyarakat yang melawan perusahaan, sehingga kesadaran tersebut akan mampu menilai bahwa berbagai macam persoalan yang tecipta sejak masuknya perusahaan dan merupakan hal yang harus dijawab dengan perjuangan bersama.

Konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan yang sering kali menimbulkan korban. Menurut pemikiran Karl Marx melihat situasi konflik agraria "Karl Marx dalam Darsono (2009:168)", manusia terbagi dalam dua kelompok yang saling betentangan kepentingannya, yaitu kelompok buruh atau pekerja dan kelompok pekerja dan kelompok pengusaha atau majikan. Majikan berusaha memperoleh keuntungan sebesar-besarnya melalui kerja upahan kaum buruh, sedangkan buruh ingin memperoleh upah yang relatif bisa memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.

Korban tersebut baik dari pihak masyarakat maupun dari pihak PTPN II. Faktor penyebab konflik sangat banyak sekali, seperti yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa faktor penyebab konflik ada empat yaitu; perbedaan antar individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Sama seperti yang dikatakan oleh Soerjono, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga di Desa Launch dapat diketahui faktor-faktor penyebab konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan pihak PTPN II ialah faktor hukum, sosial dan ekonomi yang meupakan penyebab munculnya konflik perebutan lahan yang terjadi di Desa Launch.

Konflik dalam kajiannya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kajian teori konflik secara umum menjelaskan faktor penyebab konflik : perbedaan pendirian, setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda dapat menyebabkan terjadinya konflik jika di dasarkan pada keegoisan. Perbedaan latar belakang kebudayaan, faktor budaya yang pluralitas akan sangat mudah sekali terjadinya gesekan-gesekan dengan budaya dari luar kelompoknya yang mengakibatkan terjadinya konflik. Perbedaan kepentingan, di mana bentrok kepentingan antar individu maupun antar kelompok yang menimbulkan konflik, dan Perubahan sosial, di mana perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat untuk sementara waktu mengubah sistem nilai dalam masyarakat dan menimbulkan berbagai golongan yang berbeda pendirian dan mengubah nilai-nilai yang ada akan menimbulkan konflik serta menciptakan kesenjangan sosial. Sedangkan pada kasus konflik agraria perempasan tanah rakyat di Desa Launch, Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Langkat tidak hanya bersumber dari faktor yang dijelaskan diatas, tetapi penyebab yang lain dari konflik agraria di Desa Launch, Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Langkat ini terletak pada regulasi pertanahan di Indonesia serta pemahaman akan fungsi tanah bagi manusia. Kesenjangan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sangat terlihat jelas.

Salah satu penyebab konflik adalah kebutuhan atau kepentingan manusia tidak terpenuhi atau terhalangi oleh pihak lain. Adapun beberapa faktor umum yang menjadi dasar terjadi konflik agraria pada lahan perkebunan antara masyarakat dengan pihak PTPN II, yaitu meliputi:

a. Faktor Status Hak Kepemilikan Lahan Dan Hak Guna Usaha (HGU)

Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa dalam perkembangan konstitusi negara saat ini yang sangat berpatokan pada bukti-

bukti autentik pada kepemilikan atas tanah sementara, itu negara sendiri belum pernah melakukan pengaturan yang konsisten terhadap penguasaan terhadap tanah. UUPA 1960 yang seharusnya bisa menjamin setiap orang akan mendapatkan tanah juga tidak pernah dijalankan secara konsisten sehingga sangat banyak masyarakat yang tidak memiliki tanah bahkan pada perkembangannya semakin banyak masyarakat yang kehilangan tanahnya baik dalam skema jual beli maupun tumpang tindih atas hak diatasnya.

Begitu juga yang terjadi di Desa Launch, dimana masyarakat yang semestinya diberikan fasilitas atau bukti-bukti autentik terhadap tanah tersebut atas dasar kesejarahan tanah yang ada di daerah dan yang mereka telah garap sebelumnya, akan tetapi sangat banyak masyarakat yang tidak mampu mengakses kelengkapan tersebut, ada banyak hal yang menyebabkannya seperti keterbelakangan pendidikan, ketidak pahaman tentang alur pengurusan, dan berbagai hal yang menyebabkan masyarakat enggan untuk memperadakan bukti-bukti tersebut, disisi lain upaya pemerintah untuk memastikan hal tersebut bisa diakses oleh semua masyarakat juga masih sangat lemah, sehingga sangat banyak masyarakat hingga saat ini tidak memiliki alat bukti yang diakui oleh negara. Bukti-bukti tersebut berupa: sejarah tanah, Rinci (bukti pembayaran Pajak) dan amplop ganti rugi dari pihak PTPN sejak tahun 1979- 1982. Bukti yang dimiliki oleh petani tersebut di akui oleh Hukum yang berlaku di Indonesia seperti, Pasal 4 UU No. 11 tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi, menyatakan:

“Yang wajib bayar pajak hasil bumi adalah mereka yang memilki hak kebendaan atas tanah. Selanjutnya: yang memilki hak kebendaan ialah mereka yang mempunyai hak punya atas tanah, termasuk hak milik, hak gadai dan hak tahunan, sehingga para penggarap tanah tidak merupakan wajib pajak” selain itu, peraturan Negara (UU. Pokok Agraria No. 5 tahun 1960). Bukti bukti tersebut menjadi

dasar bagi masyarakat dalam mengelolah dan menguasai lahan produksi tersebut, akan tetapi pada saat kedatangan perusahaan semua bukti-bukti tersebut disita oleh panitia pembebasan lahan dan diserahkan kepada perusahaan.

Tidak adanya kejelasan mengenai status kepemilikan tanah atau lahan yang dijadikan objek perselisihan menjadi faktor utama penyebab terjadinya konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan pihak PTPN II. Status kepemilikan yang tidak jelas ini menimbulkan masing masing pihak melakukan pengklaiman terhadap lahan tersebut. Warga Desa Launch dan desa-desa yang lain mengklaim lahan tersebut milik mereka karena mereka mempunyai bukti-bukti surat tanah atas kepemilikan lahan yang berada diwilayah perkebunan sawit (PTPN II) melalui rinci, dan pembayaran PBB. Namun harus disadari pula oleh masyarakat mengenai perkembangan hukum agraria di Indonesia sebagai Negara hukum. Perkembangan hukum Indonesia saat ini hanya berpatokan pada buktibukti fisik dan autentik mengenai kepemilikan lahan secara sah dan legal sesuai aturan hukum yang berlaku. UUPA Tahun 1960 yang seharusnya menjadi dasar pijakan hukum dalam kepemilikan lahan untuk menjamin setiap warga Negara atas tanah juga tidak dijalankan secara konsisten, sehingga banyak masyarakat menjadi korban dan bahkan tidak memiliki tanah serta kehilangan tanah baik dalam skema jual beli atau tumpang tindih atas hak diatasnya.

b. Faktor Sosial dan Ekonomi (Struktur Kapitalis)

Kesenjangan ekonomi dan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sangat terlihat jelas. Salah satu penyebab konflik adalah kebutuhan atau kepentingan manusia tidak terpenuhi atau terhalangi oleh pihak lain. Faktor sosial dan ekonomi merupakan faktor determinan atau yang menentukan dalam sebuah konflik sebagai penyebab konflik itu sendiri. Dalam kondisi saat itu, pemicu dan penyebab

konflik banyak disebabkan oleh perebutan sumber ekonomi dan stratra sosial seperti lahan pertanian dan perkebunan, sehingga setiap konflik terjadi, persoalan mereka tertuju pada distribusi ekonomi dan kesenjangan sosial yang tidak merata atau perebutan sumber-sumber ekonomi.

Konflik agraria atau perubatan lahan/tanah dengan pola pengklaiman kepemilikan lahan/tanah di kecamatan Pancur Batu yang tidak adil dan merata, secara subtansi berpengaruh pada aspek pemanfaatan tanah oleh petani. Masyarakat akan semakin miskin, karena sumber ekonomi dan kesenjangan sosial mereka hilang ditangan penguasa, pengusaha dan keamanan.

Dalam pandangannya Marx mengkaitkan resources dengan kekuasaan kelas berhubungan dengan kepemilikan property. Para kapitalis yang mempunyai modal dalam pemanfaatan sumber daya alam acapkali membuat keberadaan rakyat kecil seperti petani tersingkirkan dengan keterbatasannya. Dengan keadaan yang terjadi Marx mengkritik keberadaan kaum kapitalis dan Marx melihat lapisan masyarakat dengan konsep kelas sosial. Kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai, borjuis dan proletar. Sehingga menurut pandangan Mars dalam sistem produksi kaum kapitalis menciptakan pertentangan dan kedua kelas saling berhadapan. Kaum borjuis berkuasa atas modal dan produksi dan kaum proletar sebagai buruh harus tunduk pada penguasa. Relasi antar kelas tersebut merupakan relasi yang eksploitatif.

Perebutan tanah yang dimaksud Marx dalam konteks konflik agraria di Desa Launch terjadi perempasan tanah oleh pihak perusahaan (PTPN II) terhadap bekas tanah hak guna usaha (HGU) VOC yang diklaim masyarakat setempat sebagai tanah adat sebelum digarap oleh Belanda pada masa penjajahan. Keberadaan perusahaan PTPN II dengan status peruhaan negara dalam konteks Marx hadir pada posisi kapitalis yang mempunyai legitimasi yang kuat terhadap lahan bekas HGU tersebut.

Dengan keadaan tersebut masyarakat akan semakin miskin, karena sumber ekonomi mereka hilang di tangan penguasa.

Dengan demikian di mata Marx kapitalisme secara tidak langsung sudah menciptakan kemiskinan bagi masyarakat kecil. Pemerintah merupakan salah satu faktor penting penyebab konflik agraria, sementara solusi konflik itu sangat tergantung pula kepadanya. Dalam perspektif Marx tentang konflik menyatakan bahwa konflik agraria terjadi akibat perkembangan ekonomi kapitalis yang mengakibatkan penduduk terlempar dari tanahnya. Konflik agraria dilihat sebagai perlawanan penduduk yang tidak punya tanah atau yang tanahnya dirampas oleh kapitalis negara. Negara ditempatkan sebagai instrument kapitalis. Negara berada pada posisi mendukung kepentingan kelas borjuis sebagai penindas dan memposisikan rakyat secara tidak langsung sebagai lawan. Oleh karenanya masyarakat setempat kehilangan hak ekonominya untuk keberlangsungan hidup mereka. Untuk menanggapi hal itu maka salah satunya dengan melakukan perlawanan yang berujung pada konflik.

Masyarakat sebagai pemilik lahan seringkali harus menderita. Kebutuhan ekonomi dalam keluarga yang semakin meningkat seringkali tidak terpenuhi dan kesenjangan sosial karena tanah sebagai sumber dan mata pencaharian mereka sudah tidak ada lagi karena dirampas. Ketidaktidil dalam pemanfaatan lahan tersebut akan menambah jumlah masyarakat miskin diakibatkan faktor ekonomi dan kesenjangan sosial. Masyarakat Desa Launch terlibat langsung dalam konflik agraria ini sejak dulu, mereka telah kehilangan mata pencaharian, baik sebagai petani maupun sebagai buruh. Tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial yang mendesak bagi mereka tidak terpenuhi, sementara sebagian dari mereka yang tidak memiliki lahan bekerja sebagai buruh di perkebunan dengan upah yang sangat sedikit. Secara umum masyarakat menginginkan penyelesaian sengketa lahan

secepatnya. Masyarakat sudah lelah berkonflik selama berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan hak mereka.

Pemikiran masyarakat Desa Launch menganggap bahwa tanah adalah sumber ekonomi dan kesenjangan sosial bagi mereka, maka banyak orang yang berjuang dan mempertahankan tanah yang mereka miliki selama ini sebagai sumber penghasilan berarti tanah memiliki nilai jual yang cukup tinggi, hal ini terjadi karena di era globalisasi tanah mendapat posisi teratas dalam proses tawar menawar dalam sistem ekonomi dan kesenjangan sosial. Hal ini pula yang terjadi di Desa Launch mengenai konflik agraria pada lahan perkebunan sawit yang dikuasai oleh pihak PTPN II Pancur Batu yang berdampak secara ekonomi bagi kehidupan masyarakat sekitar. Dampak ekonomi bagi dan kesenjangan sosial masyarakat terlihat dari tidak terpenuhinya kebutuhan kehidupan sehari-hari.

Masing-masing pihak yang berkonflik memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Pihak masyarakat menginginkan tanah mereka kembali untuk dapat digarap dan memberikan penghasilan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil bertani, sedangkan dari pihak PTPN II Pancur Batu menginginkan tanah HGU yang sekarang dikuasai tetap dilanjutkan dan dimiliki sepenuhnya oleh pihak perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas perusahaan dari aspek pendapatan. Setelah tanah petani dikuasai oleh pihak PTPN II Pancur Batu, sumber utama masyarakat untuk beraktifitas sebagai petani semakin sempit. Jaminan ganti rugi yang tidak sepadan membuat warga yang sebelumnya berprofesi sebagai petani terpaksa kehilangan pekerjaan mereka yang berimbas pada aspek perekonomian dan kesenjangan sosial mereka selama ini. Selain itu setelah puluhan tahun PTPN II Pancur Batu beroperasi juga tidak memberikan kesejahteraan secara ekonomi dan kesenjangan sosial bagi masyarakat sekitarnya. Keadaan ini memberikan

indikasi bahwa pihak perusahaan tidak terlalu memperdulikan kondisi ekonomi dan kesenjangan sosial masyarakat di sekitar perusahaan, sehingga masyarakat yang awalnya berprofesi sebagai petani terpaksa hijrah ke wilayah atau daerah lain untuk melakukan aktifitas pekerjaan seperti buruh, supir angkot, tukang kuli bangunan, *security* dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga Desa Launch (NB) mengungkapkan bahwa:

“Banyak warga yang terpaksa meninggalkan kampung halamannya untuk mencari nafkah di daerah lain diakibatkan tidak ada lagi lahan yang dapat dijadikan sebagai lahan bertani dan berkebun. Mereka mayoritas berprofesi sebagaiburuh, supir angkot, tukang kuli bangunan, penjual sayur dan buah”.

Keadaan tragis ini mendorong warga mencari sumber kehidupan lain, ada yang memilih hijrah ke daerah lain dan ada juga yang tetap bertahan dengan merubah profesinya sebagai buruh harian, perternak sapi dan pekerjaan serabutan yang sifatnya musiman. Kondisi ini membuat taraf ekonomi dan kesenjangan sosial masyarakat menjadi memprihatinkan yang ditambah lagi dengan ketidakpedulian pihak perusahaan akan nasib masyarakat sekitar. Upaya perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat dengan membangun kelompok-kelompok untuk melakukan tindakan yang bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah, berbagai gerakan masyarakat tersebut memiliki harapan tersendiri terhadap upaya komunikasi konstruktif yang akan tercipta antara pemerintah, pihak perusahaan dan masyarakat. Hal demikian dapat kita amati dalam upaya masyarakat menemui pihak pemerintah untuk hadirnya sebuah perundingan demi tercapainya kesepakatan bersama.

Penguasaan lahan secara otonom atas dasar HGU dan HGB oleh pihak PTPN II memperjelas bahwa struktur tipe kepemilikan lahan dari aspek sosial dan

ekonomi yaitu tipe kapitalis (sumber agraria dikuasai oleh non penggarap alias perusahaan). Hal ini terlihat dari ketidakpedulian pihak perusahaan terhadap masyarakat sekitar dari aspek sosial yang berimbas pada aspek ekonomi.

KESIMPULAN

Konflik agraria yang terjadi di Indonesia merupakan konflik yang sering terjadi di tengah masyarakat. Adanya konflik tersebut merupakan implikasi dari tidak adanya UU yang mengatur secara jelas mengenai pertanahan. Sengketa lahan antara masyarakat Desa Launch dengan PTPN II terjadi karena masing-masing saling mengklaim lahan yang ada di sana. Masing-masing pihak merasa mereka memiliki hak atas tanah tersebut. Tidak hanya itu saja, masalah ini timbul juga karena adanya Rencana pembuatan kebun sawit yang lebih luas, pembangunan perumahan serta pengaktifan rel kereta api yang telah lama ditinggalkan. Konflik itu berupa sengketa atas tanah dimana perusahaan memiliki alas hak berupa Hak Guna Usaha, sementara masyarakat mengandalkan sejarah tanah, alat-alat bukti yang masih tersisa. Konflik agraria antara PTPN II dengan masyarakat desa Launch dari sejak tahun 1980-an sampai sekarang masih berlanjut. Selain itu mereka menganggap bahwa tanah telah dimiliki secara turun-temurun. Aksi-aksi yang terjadi menelan banyak korban, baik korban materil, korban nyawa dan harta benda. Oleh sebab itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi pemicu konflik antara masyarakat (STP) dengan pihak PTPN II (pihak keamanan) yaitu:

1. Faktor Status kepemilikan hak lahan merupakan salah satu faktor pemicu konflik antara masyarakat dengan pihak PTPN II. Masyarakat mengacu pada daftar rinci, surat keterangan dan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan yang diperoleh masyarakat. Sementara

pihak PTPN II tetap mengacu pada HGU yang telah diserahkan oleh pemerintah atas kesepakatan dan perjanjian yang telah dilakukan dengan pihak pemerintah.

2. Faktor sosial dan ekonomi yaitu, hal ini terlihat dari ketidakpedulian pihak perusahaan terhadap masyarakat sekitar dari aspek sosial yang berimbas pada aspek ekonomi. Ketidakpedulian pihak perusahaan yaitu, tidak dilibatkannya masyarakat sekitar sebagai karyawan dan penggarap pada lahan sawit serta ikut serta dalam pembangunan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiansah, W., Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2019). Resolusi Konflik Agraria di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 1-10. DOI: 10.24198/jkrk.v1i1.20887
- Budianto, 2015, *Tesis Penelitian Perlawanan Petani Dalam Konflik Agraria (Kasus Sengketa Lahan Masyarakat Polongbangkeng Utara Dengan PTPN XIV Takalar) Di Kabupaten Takalar*.
- Darsono. 2009. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Nusantara Consulting.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, (Jakarta: Gramedia, 1999), 110-121, dalam buku: Hakimul Ikhwan Affandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman, Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 143.
- Hartanto, Sindung. 2012. *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Horowitz, Donald L. 2009. *Resolusi Damai Konflik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Kardina ari setiarsih , 2012, *Konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan tni periode tahun 2002-2011(studi kasus di desa setrojenar, kecamatan buluspesantren, kabupaten kebumen)* Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lawang, Robert, 1994, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, Jakarta: universitas terbuka.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto, 2005 *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurhasyim, Moch, 2003. *Konflik Aceh*. Jakarta: LIPI
- Prenada Media Group. Jakarta. 2007. *Teori Sosiologi Modern, Edisi Ke-6*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern, Edisi Ke-6*. Kencana
- Ritzer, George, 2010, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiawan. 2000. *Konflik Sosial Kajian Sosiologis Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offest.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*,(Jakarta: Rajawali Pers, 1992).
- Susanto, Astrid , 2006, *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*, Bina Cipta Bandung.
- Sukardi Reskiawan, 2016, *Skripsi Konflik Agraria (Studi Pada Ptpn XIV Dengan Serikat Tani Polongbangkeng Di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar)*
- Thoha, M. 2006, *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.